



PENETAPAN

Nomor : 693/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I NENGAH SUMANDRA, lahir di Takmung, 14 Desember 1984, laki-laki, agama

Hindu, pekerjaan swasta, alamat di Banjar Dinas Sidayu

Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan,

Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Desember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 693/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon lahir di TAKMUNG pada tanggal 14 Desember 1984 adalah anak kandung dari suami istri I KETUT DEGENG dan NI WAYAN WATI dan Diberi nama I NENGAH SUMANDRA ;-----
- Bahwa oleh ketidak tahuan pemohon maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten



Klungkung ; -----

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan
kehadapan Bapak dan bila bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak---

2. Menjatuhkan ...

Menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon I NENGAH SUMANDRA untuk mencatatkan
kelahiran pemohon yang lahir di TAKMUNG, pada tanggal 14 Desember
1984 ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte
kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk
keperluan itu ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH SUMANDRA ; ---
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I KETUT DEGENG ; -
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 511/XI/2012 ; -----
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 510/XI/2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. I MADE LAMU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa, pemohon lahir di Takmung pada tanggal 14 Desember 1984 ; -----

3. bahwa ...

- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I KETUT DEGENG dan NI WAYAN WATI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. NI KETUT ARIANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pemohon lahir di Takmung, pada tanggal 14 Desember 1984 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I KETUT DEGENG dan NI WAYAN WATI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I MADE LAMU, dan Saksi NI KETUT ARIANI diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Takmung, pada tanggal 14 Desember 1984 dari perkawinan orang tuanya yang bernama I KETUT DEGENG dan -----

4. NI WAYAN ...

NI WAYAN WATI. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tahun 1969 ; -----

- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

5. MENETAPKAN ...

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I NENGAH SUMANDRA**, laki-laki, lahir di Takmung, pada tanggal 14 Desember 1984 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

ttd

I WAYAN DERESTA

Hakim,

ttd

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)